



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT

Jl. Proklamasi No.51 Stabat Telp. (061) 8910166 Fax. (061) 8910166

"Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

P-29

SURAT DAKWAAN

No. Reg. Perkara : PDM-249/L.2.25.3/06/2024

A. Identitas Para Terdakwa:

1. Nama : **ILHAM MAHMUDI Alias ILL.**
Tempat Lahir : Kwala Langkat
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/18 September 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn II Kwala Langkat Kec Tanjung Pura Kab. Langkat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat
Identitas Lain :
a. Foto Berwarna : Ada
b. No. KK :
c. NIK : NIK. 12051118098830004
d. Nomor Paspor : -
e. Lain-lain : -

II. Nama : **TAUFIK Als OFIT.**
Tempat Lahir : Kwala Langkat
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 13 April 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III Desa Kwala Langkat Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat
Identitas Lain :
a. Foto Berwarna : Ada
b. No. KK :
c. NIK : NIK. 1205111304900007
d. Nomor Paspor : -
e. Lain-lain : -

B. STATUS PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERDAKWA ILHAM MAHMUDI :

1. Penangkapan : Tanggal 18-04-2024 s/d 19-04-2024
2. Penahanan
- Penyidik : Rutan sejak tanggal 19 April 2024 s/d 08 Mei 2024
- Perpanjangan PU : Rutan sejak tanggal 09 Mei 2024 s/d 17 Juni 2024
- Perpanjangan Ketua PN : -
- Penuntut Umum : Rutan sejak tanggal 14 Juni 2024 s/d 03 Juli 2024

STATUS PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERDAKWA TAUFIK Alias OFIT

1. Penangkapan : -
2. Penahanan :
 - Penyidik : Ditahan dalam perkara lain.
 - Perpanjangan PU : -
 - Perpanjangan Ketua PN : -
 - Penuntut Umum : -

C. Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I ILHAM MAHMUDI ALS ILL dan Terdakwa II TAUFIK ALS OFIT pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun I Desa Kuala Langkat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *"dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 15.00 WIB di Dusun I Desa Kuala Langkat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, saat saksi PARDI yang merupakan pekerja dari saksi SUPARMAN sedang berada di lokasi lahan milik saksi SUPARMAN tepatnya 50 (lima) puluh meter dari "rumah pekerja" (selanjutnya disebut barak) milik saksi SUPARMAN yang tidak ada pembatas dan dapat dilalui oleh orang, datang beberapa Masyarakat diantaranya Terdakwa ILHAM MAHMUDI Alias ILL dan Terdakwa TAUFIK Als OFIT ke "barak" bermaksud untuk menghalau atas isu yang beredar dalam masyarakat mengenai pemilik barak tersebut telah melakukan kegiatan yang merusak hutan bakau dengan menggunakan alat berat.

Lalu sesampainya Para Terdakwa dan beberapa masyarakat di barak tersebut timbul keramaian kemudian tidak lama dari keramaian tersebut terdapat keriuhan, dimana beberapa masyarakat termasuk para Terdakwa terpicu emosinya lalu secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan perusakan terhadap 1 (satu) unit bangunan "barak" tersebut dengan cara :

- a. Memukul-mukul, mencongkel-congkel, melempar dinding rumah dengan alat berupa broti dan besi sehingga dinding rumah menjadi hancur;
- b. Mengikat tali ke sebuah tiang yang ada di rumah tersebut kemudian bersama menarik tali tersebut sehingga dinding dan atap rumah roboh;
- c. Setelah dinding dan atap rumah roboh, Masyarakat dan para Terdakwa bersama-sama melempar dan memukul-mukul atap/seng rumah Tersebut.

Akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban SUPARMAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). -----

Perbuatan Terdakwa Terdakwa I ILHAM MAHMUDI ALS ILL dan Terdakwa II TAUFIK ALS OFIT diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ILHAM MAHMUDI ALS ILL dan Terdakwa II TAUFIK ALS OFIT pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun I Desa Kuala Langkat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai"*

atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 15.00 WIB di Dusun I Desa Kuala Langkat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, saat saksi PARDI yang merupakan pekerja dari saksi SUPARMAN sedang berada di lokasi lahan milik saksi SUPARMAN tepatnya 50 (lima) puluh meter dari "rumah pekerja" (selanjutnya disebut barak) milik saksi SUPARMAN, datang beberapa Masyarakat diantaranya Terdakwa ILHAM MAHMUDI Alias ILL dan Terdakwa TAUFIK Als OFIT ke "barak" bermaksud untuk menghalau atas isu yang beredar dalam masyarakat mengenai pemilik barak tersebut telah melakukan kegiatan yang merusak hutan bakau dengan menggunakan alat berat.

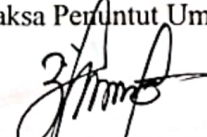
Lalu sesampainya Para Terdakwa dan beberapa masyarakat di barak tersebut menimbulkan keramaian kemudian tidak lama dari keramaian tersebut beberapa masyarakat termasuk para Terdakwa terpicu emosinya lalu secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan perusakan terhadap 1 (satu) unit bangunan "barak" tersebut dengan cara :

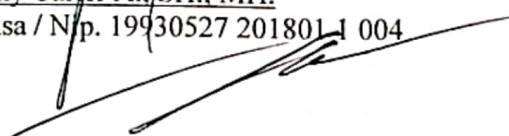
- a. Memukul-mukul, mencongkel-congkel, melempar dinding rumah dengan alat berupa broti dan besi sehingga dinding rumah menjadi hancur;
- b. Mengikat tali ke sebuah tiang yang ada di rumah tersebut kemudian bersama menarik tali tersebut sehingga dinding dan atap rumah roboh;
- c. Setelah dinding dan atap rumah roboh, Masyarakat dan para Terdakwa bersama-sama melempar dan memukul-mukul atap/seng rumah Tersebut.

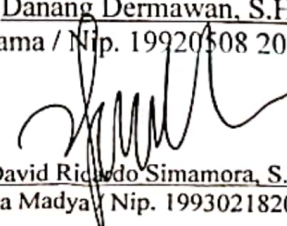
Akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban SUPARMAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). -----

Perbuatan Terdakwa I ILHAM MAHMUDI ALS ILL dan Terdakwa II TAUFIK ALS OFIT diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

Stabat, 24 Juni 2024
Jaksa Peruntut Umum,


Jimmy Carter A., SH., MH.
Ajun Jaksa / Nip. 19930527 201801 1 004


Danang Dermawan, S.H.
Jaksa Pratama / Nip. 19920508 201502 1 001


David Ricardo Simamora, S.H.
Ajun Jaksa Madya / Nip. 199302182020121015